

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemiskinan merupakan suatu situasi dimana seseorang atau rumah tanggamengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan penduduknya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan (Cahyat, 2007: 4).Menurut Adisasmita (2006: 144) indikator kemiskinan masyarakat desa yaitu: (1) kurang kesempatan memperoleh pendidikan, (2) memiliki lahan dan modal pertanian yang terbatas, (3) tidak adanya kesempatan menikmati investasi di sektor pertanian, (4) tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar (pangan, papan, perumahan, (5) menggunakan cara-cara pertanian tradisional, (6) kurangnya produktivitas usaha, (7) tidak adanya tabungan, (8) kesehatan yang kurang terjamin, (9) tidak memiliki asuransi dan jaminan sosial, (10) terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan desa, (11) tidak memiliki akses untuk memperoleh air bersih, dan yang terakhir (12) tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan tidak hanya menjadi dominan dibidang ekonomi saja tetapi juga politik, sosial, budaya dan sistem sosial lainnya (suharto, 2005). Menurut Kartasasmita (1996), konsep kemiskinan berdasarkan pola waktu, yaitu: (a) kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun Daerah seperti itu pada umumnya merupakan daerah-daerah yang

kritis sumber daya alamnya, atau daerahnya yang terisolasi (*persistent poverty*) (b) kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan (*cyclical poverty*); (c) kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan (*seasonal poverty*); (d) kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (*accidental poverty*).

Menurut Munkner dan Walter (2001), kemiskinan ditimbulkan oleh faktor-faktor penyebab dan dimensi-dimensi yang berbeda-beda. Hal ini tergantung apakah kelompok yang miskin tinggal di perdesaan atau di perkotaan, dan apakah mereka hidup dalam struktur keluarga kecil, keluarga inti atau seorang diri. Beberapa sudut pandang tentang penyebab kemiskinan, yaitu : (a) apabila rendahnya sumber daya dan persyaratan-persyaratan perdagangan yang tidak menguntungkan dipandang sebagai penyebab utama kemiskinan, maka peningkatan produktivitas, akses ke pasar, harga yang wajar untuk produk-produk yang dihasilkan oleh kaum miskin merupakan langkah yang tepat dalam memberantas kemiskinan; (b) apabila buruknya kondisi lingkungan alam dipandang sebagai penyebab krusial dari meluasnya kemiskinan, maka penggunaan sumber daya alam yang lebih bijaksana dan praktik-praktik yang berorientasi ekologis merupakan jalan keluarnya; (c) apabila rendahnya tingkat pengetahuan dan akses kepada informasi, pendidikan, pelatihan dan bimbingan sebagai penyebab kemiskinan, maka pengembangan sumber daya manusia menjadi cara untuk mengatasi kemiskinan.

Menurut Chambers *dalam* Nasikun (2001), kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu: *Pertama*, kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. *Kedua*, kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. *Ketiga*, kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar. *Keempat*, kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan memberikan berbagai macam dampak mulai dari meningkatnya angka kriminalitas, pengangguran, kesehatan, dan yang paling penting saat ini banyak anak-anak putus sekolah karena keterbatasan ekonomi.⁴ Secara keseluruhan dampak kemiskinan sangat kompleks dan saling terkait, Mengetasi kemiskinan tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Upaya yang konsisten dan terintegrasi dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta

⁴ Tria Ratna Dewi, "Kemiskinan di Indonesia yang Tak Kunjung Usai" (Diakses pada tanggal 20 April 2026)

sangat penting untuk menciptakan perubahan yang berarti. Dalam konteks Indonesia, berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS/PBI JK), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bantuan Pembiayaan UMKM (Umi). Program-program tersebut pada dasarnya bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar. Namun demikian, bantuan sosial tersebut cenderung bersifat sementara (charity based) dan belum sepenuhnya mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, diperlukan pendekatan lain yang lebih menekankan pada pemberdayaan (empowerment), khususnya dengan melibatkan potensi masyarakat lokal. Salah satu potensi yang memiliki peran strategis adalah pemuda yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna. Keberadaan Karang Taruna tidak hanya sebagai wadah kegiatan sosial, tetapi juga sebagai agen perubahan (agent of change) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan hukum antara Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 dengan potensi kepemudaan terletak pada ketentuan Pasal 1A yang menyatakan bahwa Karang Taruna merupakan bagian dari Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif pemerintah menempatkan Karang Taruna sebagai salah satu sumber daya sosial yang dapat

diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Salah satu bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut adalah penanganan kemiskinan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, potensi kepemudaan yang terdapat dalam Karang Taruna dapat diarahkan untuk berperan sebagai pelopor dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kegiatan ekonomi produktif, serta berbagai kegiatan sosial lainnya. Dengan demikian, hubungan hukum antara ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 dan potensi kepemudaan bersifat fungsional dan normatif. Peraturan tersebut menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sedangkan pemuda, termasuk yang tergabung dalam Karang Taruna, menjadi salah satu unsur masyarakat yang memiliki potensi untuk mendukung pelaksanaan tujuan kesejahteraan sosial di tingkat masyarakat.

Dengan adanya hubungan tersebut, keberadaan Karang Taruna tidak hanya dipandang sebagai wadah kegiatan sosial kepemudaan, tetapi juga sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan potensi pemuda dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melihat sejauh mana ketentuan normatif tersebut telah diimplementasikan dalam praktik, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.

Secara empiris, kondisi kemiskinan di Kabupaten Tulungagung menunjukkan tren yang cukup positif, namun tetap memerlukan perhatian serius. Berdasarkan data per 30 November 2025, persentase penduduk miskin

di Kabupaten Tulungagung tercatat sebesar 5,96 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, persentase kemiskinan di Kabupaten Tulungagung menunjukkan tren menurun dari 8,23 persen menjadi 5,96 persen. Meskipun demikian, penurunan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan telah terselesaikan secara menyeluruh, karena masih terdapat kelompok masyarakat yang belum terjangkau secara optimal oleh program pemerintah.

Terdapat fenomena menarik di beberapa desa yang justru mampu mengoptimalkan peran Karang Taruna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri. Salah satunya adalah Desa Gempolan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, yang mengembangkan pujasera sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Melalui program ini, masyarakat desa, khususnya pelaku UMKM, dapat memperoleh penghasilan dari kegiatan berdagang, sementara desa juga mendapatkan pemasukan dari sistem sewa tempat yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD). Tidak hanya itu, Desa Besuki juga menunjukkan inovasi melalui penyelenggaraan kegiatan Car Free Day (CFD) setiap hari Minggu. Kegiatan ini dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama pelaku UMKM, untuk berjualan sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Keberhasilan kedua desa ini menunjukkan bahwa pemberdayaan pemuda dan masyarakat melalui kegiatan ekonomi kreatif mampu menjadi solusi alternatif dalam mengatasi kemiskinan di luar bantuan pemerintah. Fenomena tersebut menunjukkan adanya upaya

untuk menciptakan sumber pendapatan mandiri di luar Dana Desa (DD) maupun bantuan sosial pemerintah. Hal ini menjadi penting mengingat bantuan pemerintah pada umumnya hanya mampu mencakup sebagian kebutuhan masyarakat (sekitar 90%), sementara masih terdapat kebutuhan lain yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, peran Karang Taruna dalam menggali potensi ekonomi lokal menjadi sangat krusial untuk menutupi kekurangan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena tidak hanya mengkaji implementasi kebijakan secara normatif, tetapi juga menyoroti praktik nyata pemberdayaan ekonomi berbasis pemuda di tingkat desa melalui pengelolaan pujasera dan kegiatan Car Free Day. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif fiqh siyasah dalam menganalisis peran kebijakan dan implementasinya dalam kehidupan sosial masyarakat, yang masih jarang dikaji dalam penelitian sejenis. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memperkuat peran Karang Taruna sebagai pelopor pengentasan kemiskinan yang tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan serta menjadi referensi bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengoptimalkan potensi kepemudaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 tentang potensi kepemudaan pada pelopor pengentasan kemiskinan serta meninjaunya dalam perspektif fiqh siyasah, dengan studi kasus di Desa Gempolan dan Desa Besuki Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat judul skripsi:

“Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Potensi Kepemudaan Pada Pelopor Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini terletak pada potensi kepemudaan pada pelopor kemiskinan di kabupaten tulungagung, Berdasarkan pada fokus dan konteks penelitian yang telah di jelaskan sebelumnya, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pemuda sebagai pelopor pengentasan kemiskinan?
2. Bagaimana implementasi Permensos Nomor 9 Tahun 2025 tentang kepemudaan dalam pengentasan kemiskinan?
3. Bagaimana kepemudaan pada pelopor ditinjau dari fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis peran pemuda sebagai pelopor pengentasan kemiskinan.
2. Menganalisis implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 tentang kepemudaan dalam pengentasan kemiskinan.
3. Menganalisis peran kepemudaan sebagai pelopor pengentasan kemiskinan ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum sosial dan keislaman, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.
- b. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian *Fiqh Siyasah*, terutama yang berkaitan dengan peran pemuda dalam kebijakan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Memperkaya literatur akademik mengenai potensi kepemudaan sebagai pelopor dalam mengatasi kemiskinan berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah (Kabupaten Tulungagung):
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam mengimplementasikan kebijakan terkait potensi kepemudaan dalam penanggulangan kemiskinan.
- b. Bagi Organisasi Kepemudaan/Pelopor Kemiskinan:
Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengoptimalkan peran dan potensi pemuda dalam program-program sosial ekonomi masyarakat secara lebih efektif dan berkelanjutan.

c. Bagi Masyarakat :

Dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya pemuda, dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui kegiatan sosial yang produktif dan bernilai keislaman.

d. Bagi Akademis dan Peneliti:

Dapat menjadi referensi dan bahan kajian lebih lanjut terkait implementasi kebijakan sosial serta analisisnya dalam perspektif fiqh siyasah.

E. Penegasan Itilah

a. Implentasi

Implementasi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan. Penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi ke dalam situasi kongkrit atau nyata. Implementasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, kemudian akan dinilai apakah peraturan tersebut harus ada evaluasi atau tidak.⁵ Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement*, Dalam kamus tersebut, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk

⁵ Rahma Dinding, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan", Jurnal Unifikasi, vol. 04, no. 01 2017, hlm. 37.

melaksanakan sesuatu) dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).⁶

Pengertian implentasi diatas menjelaskan bahwa implementasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan acuan yang direncanakan dengan sungguh sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program.

b. Potensi

Potensi secara etimologis berasal dari kata *potential* yang berarti kemampuan atau daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Dalam kajian sosiologi, potensi diartikan sebagai seluruh sumber daya yang dimiliki individu maupun kelompok yang dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan tertentu.⁷ Menurut Soerjono Soekanto, potensi merupakan kemampuan yang masih bersifat laten dalam diri seseorang yang dapat berkembang melalui interaksi sosial dan proses pembelajaran.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa potensi tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan berkembang sesuai dengan lingkungan sosialnya. Selanjutnya, Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa potensi merupakan bagian dari sumber daya manusia yang dapat dikembangkan

⁶ Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter, Bandung, CV. Pilar Nusantara, 2020.

⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 112.

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 172.

melalui proses pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan.⁹

Menurut Kartini Kartono, potensi adalah kemampuan dasar yang masih terpendam dalam diri individu yang dapat muncul melalui pengalaman dan pendidikan.¹⁰ Sementara itu, Abraham Maslow dalam teori aktualisasi diri menyatakan bahwa potensi merupakan kapasitas manusia untuk berkembang menuju bentuk terbaik dari dirinya apabila kebutuhan dasarnya terpenuhi.¹¹

c. Kepemudaan

Kepemudaan secara konseptual merujuk pada segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan pemuda, baik dari sisi usia, identitas sosial, peran, maupun proses pengembangan diri dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum nasional, kepemudaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang mendefinisikan pemuda sebagai warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai 30 tahun yang berada dalam masa penting pertumbuhan dan perkembangan.¹²

Menurut Abdulsyani, kepemudaan merupakan fase kehidupan yang ditandai dengan semangat perubahan, idealisme tinggi, serta peran strategis dalam dinamika sosial masyarakat.¹³ Selanjutnya, Ahmad Tafsir

⁹ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 45.

¹⁰ Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 98.

¹¹ Abraham Maslow, *Motivation and Personality*, (New York: Harper & Row, 1954), hlm. 91.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pasal 1.

¹³ Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 156.

menjelaskan bahwa pemuda adalah generasi yang memiliki kekuatan moral, intelektual, dan spiritual yang berpotensi besar dalam membangun peradaban.¹⁴ Dalam perspektif ini, kepemudaan tidak hanya dilihat dari aspek biologis, tetapi juga dari kualitas kepribadian dan kontribusinya terhadap masyarakat.

Dalam kajian sosiologi modern, pemuda juga dipandang sebagai *agent of change*, *agent of development*, dan *agent of social control*, yaitu kelompok yang memiliki peran dalam membawa perubahan sosial, mendorong pembangunan, serta mengontrol dinamika sosial agar tetap berjalan sesuai norma. Selain itu, dalam perspektif Islam (fiqh siyasah), kepemudaan memiliki posisi strategis sebagai pelaksana amar ma'ruf nahi munkar serta sebagai bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

d. Pelopor

Kata *pelopor* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai orang atau kelompok yang pertama kali melakukan sesuatu dan dapat dijadikan teladan atau panutan bagi orang lain.¹⁵ Menjadi pelopor berarti memiliki keberanian untuk memulai perubahan, memiliki visi ke depan, dan sanggup menanggung risiko atas tindakan yang dilakukan. Pelopor adalah individu atau kelompok yang memiliki kemampuan untuk menjadi penggerak, perintis, serta pemberi contoh dalam

¹⁴ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 212.

¹⁵ "Daring." *KBBI Daring*, kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring, diakses 27 Oktober 2025.

suatu perubahan sosial di masyarakat. Pelopor tidak hanya berperan sebagai pihak yang memulai suatu kegiatan, tetapi juga mampu memengaruhi, mengajak, dan mengorganisasi masyarakat agar terlibat dalam proses perubahan yang lebih baik. Dalam konteks kepemudaan, pelopor diartikan sebagai pemuda yang memiliki inisiatif, kreativitas, kepedulian sosial, dan kemampuan kepemimpinan untuk menciptakan solusi terhadap permasalahan masyarakat, termasuk dalam bidang pengentasan kemiskinan.

e. Pengentasan

Secara konseptual, istilah *pengentasan* merujuk pada proses sistematis dan terencana untuk mengurangi, mengatasi, hingga menghilangkan suatu permasalahan sosial secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam kajian pembangunan, istilah ini paling sering digunakan dalam frasa *pengentasan kemiskinan (poverty alleviation)*, yang berarti serangkaian kebijakan, program, dan intervensi untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁶

Dalam perspektif yang lebih luas, pengentasan tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa penurunan angka masalah (misalnya kemiskinan), tetapi juga mencakup upaya pemberdayaan, peningkatan kapasitas, serta perbaikan struktur sosial-ekonomi yang menjadi akar permasalahan tersebut. Dengan demikian, pengentasan memiliki dimensi:

- Kuratif (mengurangi dampak langsung),

¹⁶ Pengentasan kemiskinan diartikan sebagai upaya sistematis untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui kebijakan publik dan program pembangunan (Syafi, 2013; Rasdi & Kurniawan, 2019).

- Preventif (mencegah munculnya kembali masalah), dan
- Transformatif (mengubah kondisi struktural penyebab masalah).³

Dalam literatur pembangunan, pengentasan juga dipahami sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang menekankan integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang.⁴

f. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks dan bersifat multidimensional. Ia tidak hanya diukur dari segi ekonomi, tetapi juga dari aspek pendidikan, kesehatan, akses terhadap sumber daya, dan partisipasi sosial. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang dikategorikan miskin apabila pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan minimum pangan dan nonpangan. Sementara Amartya Sen (1999) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan bentuk ketidakmampuan seseorang untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial karena keterbatasan sumber daya dan peluang. Sementara itu menurut Soerjono Soekanto kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik pangan maupun nonpangan, akibat keterbatasan sumber daya

ekonomi, sosial, dan kemampuan diri untuk berpartisipasi secara layak dalam kehidupan masyarakat.

Kemiskinan di pedesaan memiliki karakteristik yang khas. Biasanya terkait dengan ketergantungan ekonomi terhadap sektor pertanian, minimnya akses terhadap teknologi dan modal, serta rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat desa seringkali terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural. Dalam situasi demikian, upaya pemberdayaan masyarakat menjadi solusi utama untuk membangun kemandirian ekonomi.

g. Peraturan Menteri Sosial

Peraturan Menteri Sosial adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Sosial dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.¹⁷ Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan menteri termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.¹⁸

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 98.

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Menurut Maria Farida Indrati, peraturan menteri merupakan bentuk peraturan pelaksana yang memiliki fungsi teknis operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga keberadaannya sangat penting dalam menjabarkan norma hukum yang lebih umum ke dalam bentuk yang lebih konkret.¹⁹ Selanjutnya, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa peraturan menteri termasuk dalam *delegated legislation*, yaitu peraturan yang dibentuk berdasarkan pelimpahan kewenangan dari peraturan yang lebih tinggi.²⁰

Dengan demikian, dalam penelitian ini Peraturan Menteri Sosial dimaknai sebagai regulasi teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial untuk mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya yang berkaitan dengan potensi kepemudaan dalam pelopor kemiskinan sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 9 Tahun 2025.

h. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan cabang ilmu dalam hukum Islam yang membahas tentang pengaturan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam demi mewujudkan kemaslahatan umat.²¹ Secara etimologis, fiqh berarti pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum syariat, sedangkan siyasah berarti pengaturan atau pengelolaan urusan masyarakat dan negara. Dengan demikian, fiqh siyasah

192. ¹⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 56.

²¹ Juhaya S. Praja, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 23.

dapat diartikan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, fiqh siyasah adalah pengaturan urusan umat dalam suatu negara dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, meskipun tidak terdapat dalil khusus yang secara rinci mengaturnya.²² Sementara itu, Muhammad Iqbal memandang siyasah sebagai usaha untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Islam.²³ Dalam perspektif klasik, Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menjelaskan bahwa siyasah berkaitan dengan pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia.²⁴

Fiqh siyasah juga memiliki beberapa ruang lingkup, seperti:

1. *Siyasah Dusturiyah* (ketatanegaraan)
2. *Siyasah Maliyah* (keuangan negara)
3. *Siyasah Idariyah* (administrasi pemerintahan)

Dalam penelitian ini, fiqh siyasah digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai implementasi kebijakan pemerintah (Permensos No. 9 Tahun 2025) dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait prinsip kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1977), hlm. 15.

²³ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1986), hlm. 180.

²⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 5.